WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM

NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH SYARIAH

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau pada badan usaha milik negara;

b. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat, perlu menciptakan suatu iklim usaha dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, dengan upaya-upaya dan usaha untuk menambah dan mengembangkan sumber pendapatan asli daerah melalui investasi jangka panjang, dipandang perlu melakukan Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Subulussalam Pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor10);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Qanun Kota Subulussalam Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH SYARIAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Subulussalam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Subulussalam.
3. Walikota adalah Walikota Subulussalam.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam.
5. Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah, yang selanjutnya disebut PT Bank Aceh Syariah adalah Bank Umum Syariah hasil Pemisahan dari Unit Usaha Syariah Perseroan Terbatas Bank Aceh yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dibentuk dengan Qanun Aceh.
6. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
7. Penyertaan Modal adalah kegiatan menyertakan kekayaan Pemerintah Kota Subulussalam dalam bentuk saham ke dalam Perseroan.
8. Dividen adalah bagian keuntungan bersih setelah dipotong pajak yang diterima Pemerintah Kota Subulussalam berdasarkan rapat umum pemegang saham.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disebut APBK adalah Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam.
10. Modal adalah kekayaan Kota Subulussalam yang dipisahkan dan dinilai dengan uang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal dimaksudkan untuk meningkatkan produktifitas dan efektifitas pemanfaatan dana, serta kekakayaan lainnya milik

Pasal 3

Penyertaan Modal bertujuan untuk:

a. mengembangkan usaha dan meningkatkan kinerja PT Bank Aceh Syariah;
b. meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat;
c. meningkatkan pelayanan masyarakat; dan
d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III
BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1) Pemerintah Kota Subulussalam melakukan Penyertaan Modal berupa uang pada PT Bank Aceh Syariah sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2) Penyertaan Modal berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kota.
(3) Seluruh Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Subulussalam pada PT Bank Aceh Syariah, sebelumnya telah dilaksanakan pada tahun 2009, tahun 2010 dan pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan rincian:

a. Pada tahun 2009 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
b. Pada tahun 2010 sebesar Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan
c. Pada tahun 2015 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 6

(1) Penyertaan modal Pemerintah Kota Subulussalam pada PT Bank Aceh Syariah akan dilakukan penambahan pada tahun anggaran berikutnya dalam kurun waktu selama 5 (lima) tahun sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), terhitung mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.
(2) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap setiap tahunnya dengan rincian masing-masing:
    a. Pada tahun anggaran 2019 diberikan penyertaan modal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
    b. Pada tahun anggaran 2020 penyertaan modal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
    c. Pada tahun anggaran 2021 penyertaan modal sebesar

d. Pada tahun anggaran 2022 penyertaan modal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan
e. Pada tahun anggaran 2023 penyertaan modal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(3) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu dilakukan evaluasi terhadap kinerja Perseroan.

Pasal 7

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Subulussalam pada PT Bank Aceh Syariah setiap tahunnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
(2) Pelaksanaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diadakan kesepakatan bersama/ atau perjanjian antara Walikota dengan PT Bank Aceh Syariah yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama dan/ atau Naskah Perjanjian Bersama.
(3) Nota Kesepakatan Bersama dan/ atau Naskah Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikuasakan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 8

(1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa sehingga kemampuan keuangan Pemerintah Kota tidak memungkinkan, maka nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat disesuaikan.
(2) Dalam hal penyertaan modal pada PT Bank Aceh Syariah tidak mencapai nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyertaan modal dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

BAB V
PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 9

(1) Deviden yang menjadi bagian Pemerintah Kota sebagai keuntungan dari penyertaan modal pada Perseroan seluruhnya menjadi sumber Penerimaan Kota Subulussalam.
(2) Pembagian deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB VI
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 10

(1) Dalam hal terjadi perubahan bentuk badan hukum terhadap PT Bank Aceh Syariah, Penyertaan Modal tetap berlaku dan dianggap sah.
(2) Semua penyertaan modal Pemerintah Kota Subulussalam pada PT Bank Aceh Syariah yang telah ada sebelum disahkan Peraturan Walikota ini, pengelolaannya tetap dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dinyatakan sah sebagai Penyertaan Modal Kota Subulussalam.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tangal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 30 Oktober 2019 M
2 Rabi'ul Awal 1441 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

AFFAN ALFIAN

Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 30 Oktober 2019 M
2 Rabi'ul Awal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM

TAUFIT HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2019 NOMOR 36